



PUTUSAN

Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Arif Rahman Hakim Bin Hafid Ansori |
| 2. Tempat lahir | : Banyuwangi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/18 Maret 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Cantuk Lor RT 03 RW 03 Desa Cantuk
Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa Arif Rahman Hakim Bin Hafid Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Siti Nurhayati, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Brawijaya-Kebalenan Baru II Blok C No. 8 Banyuwangi berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI** dengan Pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (Enam) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru tosca No. IMEI : 358562081709500, No. Sim Card : 085333439551;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman disertai alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

-----Bahwa Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di rumah saksi Eko Siswanto (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Krajan RT 02 RW 5 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah rumah saksi Eko Siswanto (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Krajan RT 02 RW 5 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa dan saksi Eko Siswanto sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan, setelah itu disepakati yang mencari dan membeli Narkotika jenis sabu adalah saksi Eko Siswanto, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Eko Siswanto;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Siswanto menghubungi Saudara Fauzon (belum tertangkap) melalui handphone untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Eko Siswanto mengirimkan uang ke rekening yang diberikan oleh Saudara Fauzon dengan cara setor tunai melalui toko yang berada di Desa Srono, setelah saksi Eko Siswanto mengirimkan uang tersebut, saksi Eko Siswanto dihubungi oleh Saudara Fauzon via handphone agar mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu yang diletakkan dipinggir jalan dibawah pohon asem yang berada di Desa Srono Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, setelah itu saksi Eko Siswanto mengambil ranjauan Narkotika tersebut dan kembali kerumahnya untuk menemui Terdakwa, sesampainya saksi Eko Siswanto dirumahnya, saksi Eko Siswanto membagi 2 (dua) Narkotika jenis sabu seberat setengah gram tersebut dengan Terdakwa dengan cara saksi Eko Siswanto memasukkan ke dalam plastik klip bekas sabu, setelah itu saksi Eko Siswanto menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis sabu yang sudah dibagi 2 (dua) tersebut;
- Bahwa status Barang Sitaan Narkotika Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5476/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt.M.Si (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815), Titin Ernawati, S.Farm, Apt (Penata I NIP 198105222011012002), Filantari Cahyani, A.Md (Penda I NIP 198106162003122004) selaku Pemeriksa, Mengetahui Haris Aksara,S.H (Komisaris Besar Polisi NRP 66080393) dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10900/2020/NNF (milik ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI) adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

-----Perbuatan Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Pom Bensin Manggir Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal saksi Andi Restu Darmawan dan saksi Ragang Eko Prasetyo (keduanya anggota Polri Mapolresta Banyuwangi) mendapatkan informasi Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian atas dasar informasi tersebut saksi Andi Restu Darmawan dan saksi Ragang Eko Prasetyo menindaklanjuti keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Pom Bensin Manggir Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, kemudian saksi Andi Restu Darmawan dan saksi Ragang Eko Prasetyo mendatangi Terdakwa di Pom Bensin Manggir dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan disaku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru tosca No.IMEI : 358562081709500 No.Sim Card : 085333439551;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5476/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt.M.Si (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815), Titin Ernawati, S.Farm, Apt (Penata I NIP 198105222011012002), Filantari Cahyani, A.Md (Penda I NIP 198106162003122004) selaku Pemeriksa, Mengetahui Haris Aksara,S.H

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Komisaris Besar Polisi NRP 66080393) dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10900/2020/NNF (milik ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI) adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

-----Perbuatan Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Bin HAFID ANSORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ragang Eko Prasetyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik termasuk tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi Andi Restu Darmawan, SH., (Anggota Polisi Polres Banyuwangi) terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB di Pom Bensin Mangir, Desa Mangir, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya saksi dan kawan-kawan menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan sabu dan dari informasi tersebut saksi tidak lanjuti dan kemudia saksi bertemu dengan terdakwa di Pom Bensin Mangir, Desa Mangir, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi selanjutnya terdakwa oleh saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,35 gr berat bersih 0,24 gr, yang disembunyikan disaku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah potongan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna merah, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru Tosca 1 (satu) paket sabu, kemudian terdakwa bersama barang bukti tersebut saksi bawa ke Polres Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu itu dari Eko Siswanto;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa kami juga menangkap Eko Siswanto karena sabu itu dibeli secara patungan bersama terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa maupun Eko Siswanto sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa membayar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Eko Siswanto membayar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan di beli oleh Eko Siswanto dari temannya untuk digunakan sendiri oleh mereka;
- Bahwa saksi membenarkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Eko Siswanto bin Sugiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik termasuk tanda tangan saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa diajukan dipersidangan karena memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu itu bersama saksi secara patungan dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa membayar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi membayar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 14.30 wib terdakwa datang kerumah saksi dan bincang-bincang masalah nyupirin, kemudian saksi muncul ide untuk menggunakan sabu lalu kami sepakat untuk membeli sabu kemudian saksi telepon FAUZON untuk pesan sabu lalu saksi transfer uang kepada FAUZON dan sabu saksi ambil dengan cara ranjau;
- Bahwa setelah sabu itu diambil oleh saksi kemudian sesampai dirumah sabu tersebut saksi bagi dua, dengan maksud agar bisa digunakan sendiri-sendiri;
- Bahwa pada saat sabu mau dipakai tiba-tiba terdakwa ditelepon oleh istrinya untuk pulang lalu terdakwa pulang dengan membawa sabu yang menjadi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya, padahal peralatan untuk menggunakan sabu sudah saksi siapkan;

- Bahwa saksi turut ditangkap Polisi setelah Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Fauzon karena sesama sopir travel dan saksi pernah bertemu dengan Fauzon di Jember;
- Bahwa saksi membenarkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan isi Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB di Pom Bensin Mangir, Desa Mangir, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, selanjutnya terdakwa oleh saksi Ragang Eko Prasetyo bersama anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 gr berat bersih 0,24 gr, yang disembunyikan disaku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru Tosca 1 (satu) paket sabu, kemudian terdakwa bersama barang bukti tersebut saksi bawa ke Polres Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan barang bukti lainnya ditemukan dirumah saat rumah terdakwa digeledah Polisi;
- Bahwa sabu sabu itu di beli terdakwa secara patungan dengan Eko Siswanto dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa membayar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Eko Siswanto membayar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli sabu sabu itu saksi Eko Siswanto dari temannya di travel;
- Bahwa sabu itu tidak diantar kerumah terdakwa, tetapi saat itu terdakwa mendatangi rumah Eko Siswanto dan membicarakan masalah penyupiran kemudian saksi Eko Siswanto menawarkan untuk membeli sabu, lalu saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw



Eko Siswanto menelepon temannya dan mentransfer uang lalu sabu tersebut diambil secara ranjau oleh saksi Eko Siswanto kemudian sabu tersebut dibagi dua dengan terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut belum sempat dipakai/dikonsumsi tiba-tiba istri terdakwa menelepon, lalu terdakwa pulang dengan membawa sabu dan diperjalanan terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Eko Siswanto membeli sabu untuk dipakai bersama di rumah Eko Siswanto;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan saksi Eko Siswanto;
- Bahwa terdakwa membenarkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi Eko Siswanto tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
2. 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;
3. 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru tosca No. IMEI : 358562081709500, No. Sim Card : 085333439551;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB di Pom Bensin Mangir, Desa Mangir, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, dikarenakan kedapatan memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi menemukan sabu sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana depan terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya ditemukan di rumah terdakwa saat digeledah Polisi;
- Bahwa sabu sabu itu di beli terdakwa secara patungan dengan Eko Siswanto dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa membayar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Eko Siswanto membayar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli sabu sabu itu saksi Eko Siswanto dari temannya di travel;
- Bahwa yang memesan sabu itu saksi Eko Siswanto dari temannya bernama Fauzon dan diambil secara ranjau oleh saksi Eko Siswanto kemudian sabu tersebut dibagi dua dengan terdakwa;
- Bahwa sabu yang dibeli tersebut belum sempat dipakai/dikonsumsi tiba-tiba istri terdakwa menelepon, lalu terdakwa pulang dengan membawa sabu dan diperjalanan terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Eko Siswanto membeli sabu untuk dipakai bersama di rumah Eko Siswanto;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan saksi Eko Siswanto;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi Eko Siswanto tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setiak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya kata setiap orang indentik dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw



terminologi kata barang siapa atau hij menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, Halaman 209 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata barangsiapa atau setiap orang sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu konsekwensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Arif Rahman Hakim Bin Hafis Ansori** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, mengingat peristiwa atau kejadiannya, mengenali barang bukti dan membenarkan keterangan saksi-saksi, sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah ditentukan pihak yang mengedarkan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Dengan demikian tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki ijin edar dari Menteri, merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB di Pom Bensin Mangir, Desa Mangir, Kec. Rogojampi, Kab.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, pada saat itu terdakwa dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya dan pada saat penangkapan terdakwa oleh saksi Ragang Eko Prasetyo bersama anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 gr berat bersih 0,24 gr, yang disembunyikan disaku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru Tosca 1 (satu) paket sabu, kemudian terdakwa bersama barang bukti tersebut saksi Ragang Ekos Praetyo bawa ke Polres Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan barang bukti lainnya ditemukan dirumah saat rumah terdakwa digeledah Polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu itu di beli secara patungan dengan saksi Eko Siswanto dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa membayar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Eko Siswanto membayar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian akan dipakai bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Forensik di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor : Lab-5476/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 10900/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerima sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Fauzon dan akan menggunakannya bersama-sama dengan saksi Eko Siswanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungan dengan pengembangan teknologi ataupun mempunyai rekomendasi dari dokter, selain itu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw



yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB di Pom Bensin Mangir, Desa Mangir, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, pada saat itu terdakwa dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya dan pada saat penangkapan terdakwa oleh saksi Ragang Eko Prasetyo bersama anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,35 gr berat bersih 0,24 gr, yang disembunyikan disaku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru Tosca 1 (satu) paket sabu, kemudian terdakwa bersama barang bukti tersebut saksi bawa ke Polres Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan barang bukti lainnya ditemukan dirumah saat rumah terdakwa digeledah Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Eko Siswanto;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan saksi Eko Siswanto dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa membayar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Eko Siswanto membayar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saksi Eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto yang memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menelpon kepada seseorang yang bernama Fauzon, kemudian saksi Eko Siswanto mengambil dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu secara di ranjau;

Menimbang, bahwa saksi Eko Siswanto membeli sabu-sabu kepada Fauzon dengan cara saksi Eko Siswanto menelpon terlebih dahulu ke HP Fauzon untuk membeli sabu-sabu seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Eko Siswanto mengirimkan uang ke rekening yang diberikan oleh Saudara Fauzon dengan cara setor tunai melalui toko yang berada di Desa Srono, setelah saksi Eko Siswanto mengirimkan uang tersebut, saksi Eko Siswanto dihubungi oleh Saudara Fauzon via handphone agar mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu yang diletakkan dipinggir jalan dibawah pohon asem yang berada di Desa Srono Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, setelah itu saksi Eko Siswanto mengambil ranjauan Narkoba tersebut dan kembali kerumahnya untuk menemui Terdakwa, sesampainya saksi Eko Siswanto dirumahnya, saksi Eko Siswanto membagi 2 (dua) Narkoba jenis sabu seberat setengah gram tersebut dengan Terdakwa dengan cara saksi Eko Siswanto memasukkan ke dalam plastik klip bekas sabu, setelah itu saksi Eko Siswanto menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa pulang Narkoba jenis sabu yang sudah dibagi 2 (dua) tersebut, namun keburu ditangkap oleh petugas Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan saksi Eko Siswanto telah bersekongkol atau bersepakat untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut, sehingga unsur tersebut diatas telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama dalam pemeriksaan persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana pada terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw



Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram; 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru toska No. IMEI : 358562081709500, No. Sim Card : 085333439551, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rahman Hakim Bin Hafid Ansori tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru tosca No. IMEI : 358562081709500,
No. Sim Card : 085333439551

Dirampas untuk negara;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., Sri Murniati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Safi'udin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Muhammad Toriq Fahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.,

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Sri Murniati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SLAMET SAFI'UDIN, SH.